

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga perantara yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank syariah sendiri bertugas sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang ada di bank syariah yakni melakukan pembiayaan, maksudnya penyaluran atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat membutuhkan. Bank syariah dalam melakukan perantara harus sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan kata lain kegiatan bank syariah berlandaskan Alquran dan Hadist. Indonesia termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk juga dalam bermuamalah¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang berkenaan tentang Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.² Sebagai lembaga perantara antara Bank dengan pihak surplus terdapat 2 fungsi yakni pengumpulan dan penyaluran dana³. Penyaluran dana yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana tersebut

¹ Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

² Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>, diakses pada tanggal 29 November 2021

³ Kautsar, R Salman. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademik Permata

kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah hal yang sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Dilihat perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun 2017 sampai 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2017-2020

Pembiayaan	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	17.090	15.866	13.779	11.854
Musyarakah	101.561	129.641	157.491	174.919
Murabahah	150.276	154.805	160.654	174.301
Salam	0	0	0	0
Istishna	1.189	1.609	2.097	2.364
Ijarah	9.230	10.597	10.589	8.365
Qardh	6.349	7.674	10.572	11.872
Lainnya	0	0	0	0
Total	285.695	320.192	355.182	375.310

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan yang paling banyak diminati di perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* hanya saja terdapat penurunan di pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2020. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan *musyarakah*. Dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 174,301 triliun naik Rp 24,025 triliun yang semula pada tahun 2017 adalah Rp 150,276 triliun. Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2020 sebesar Rp 174.919 triliun naik Rp 73,358 triliun yang semula pada tahun 2017 sebesar Rp 101.561 triliun, dan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2020 sebesar Rp 11.854 triliun turun sebesar Rp 5,236 triliun yang semula pada tahun 2017 sebesar Rp 17,090

triliun. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan *musyarakah*.

Mempertimbangkan kinerja yang telah diukir oleh perbankan syariah dan semakin maraknya pertumbuhan bank syariah di tanah air, maka PT Bank Sumut menganggap perlu untuk memberikan layanan perbankan yang berbasis syariah pada masyarakat. Sesuai Surat Bank Indonesia No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 08 Oktober 2004 PT Bank Sumut Syariah resmi membuka dua Kantor Cabang Syariah di Medan dan Padang Sidempuan. PT Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Sumut Syariah adalah untuk memperoleh keuntungan.

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya, apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin.¹

Sistem pembiayaan memiliki peran penting bagi dunia perbankan karena merupakan salah satu aktivitas utama perbankan, terutama bank syariah. Beberapa bentuk pembiayaan yang dilakukan PT Bank Sumut Syariah dalam menjalankan prinsip transaksinya adalah pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Laba dalam arti akuntansi adalah kelebihan pendapatan atas biaya adalah jumlah dari dua komponen yaitu laba normal dan laba ekonomi. Informasi kinerja perusahaan terutama laba, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Komaruddin sastradipura menyatakan bahwa salah satu tujuan perusahaan perbankan adalah laba yang maksimum atau rugi yang minimum. Dimana definisi laba menurut bisnis perbankan adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank.² Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank

¹ Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Komaruddin sastradipura, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*, (Bandung: kappasigma 2004), hlm.269

dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/nisbah bagi hasil.³

Mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.⁴ Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama

Untuk mencapai pembiayaan Mudharabah dan Murabahah yang diberikan Bank Sumut Syariah tepat sasaran dan berjalan efektif maka diperlukan sistem pengendalian intern yang mampu untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko-resiko yang ada. Melalui pengendalian intern yang baik diharapkan mampu menjadi indikator bagi peningkatan kinerja dan efektifitas pembiayaan PT Bank Sumut Syariah di medan yang dihadapkan pada berbagai tantangan dalam operasionalnya.

Peningkatan pembiayaan merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja dan efektifitas perusahaan, hal ini harus didukung dengan instrumen kebijakan dengan sistem yang teruji. Disisi lain peningkatan pembiayaan akan turut meningkatkan resiko yang dihadapi bank. Penurunan kinerja bank kemungkinan

³ Rivai dan Arviyan, 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm.882

⁴ Rivai Veithzal, dkk, 2012, *Membangun dan Mengembangkan bisnis dengan praktik marketing Rasulullah SAW*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

disebabkan ketidakmampuan bank dalam penanggungan resiko dan biaya operasional maupun ketidakmampuan dalam mengidentifikasi usaha dan pemantauan penggunaan modal yang layak usaha yang kesemuanya akan bermuara pada efektifitas pembiayaan bank itu sendiri.

Non Performing Financing atau kredit bermasalah merupakan dimana terjadinya cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan⁵. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Bank Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit Non Performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank.⁶

Non Performing Financing (NPF) pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Non Performing Financing (NPF) semakin maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika Non Performing Financing (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.⁷ Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan Non Performing Financing (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan.

⁵ Hadiyati Puji, 2013, *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*. E-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1

⁶ Mahmoeddin As, 2010, *Melacak Kredit Bermasalah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

⁷ Abdullah Faisal, 2010, *Manajemen*. Cetakan Ketiga. UUM Press Malang.

Tabel 1.2 Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan

TAHUN	TRIWULAN	LABA	NPF	Pembiayaan MUDHARABAH	Pembiayaan MURABAHAH
2017	I	5.599	9.81%	Rp. 466.253	Rp. 1.178.062
	II	12.398	9.19%	Rp. 436.220	Rp. 1.221.410
	III	13.458	8.63%	Rp. 473.365	Rp. 1.249.859
	IV	2.586	9.20%	Rp. 525.196	Rp. 1.368.700
2018	I	7.500	10.04%	Rp. 519.667	Rp. 1.381.488
	II	18.093	10.63%	Rp. 527.714	Rp. 1.393.271
	III	34.514	10.20%	Rp. 1.284.421	Rp. 1.376.652
	IV	18.374	7.74%	Rp. 578.941	Rp. 1.408.094
2019	I	11.325	9.31%	Rp. 578.941	Rp. 1.405.171
	II	2.575	9.86%	Rp. 563.759	Rp. 1.424.622
	III	20.328	11.63%	Rp. 600.705	Rp. 1.460.918
	IV	17.750	12.46%	Rp. 607.628	Rp. 1.440.953
2020	I	6.366	13.61%	Rp. 578.941	Rp. 1.454.752
	II	5.026	15.46%	Rp. 578.941	Rp. 1.446.905
	III	7.366	15.10%	Rp. 578.941	Rp. 1.394.440
	IV	43.472	11.99%	Rp. 610.371	Rp. 1.390.385

Sumber: PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio PT. Bank Sumut Syariah mengalami perubahan, dimana pada tahun 2018 triwulan I-IV pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dan penurunan, sama halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang juga mengalami kenaikan dan penurunan di triwulan I-IV dengan laba yang mengalami fluktuasi serta NPF yang juga mengalami fluktuasi di triwulan I-IV. Pada triwulan I pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya sebesar Rp.525.196 (jutaan rupiah) turun menjadi Rp.519.667 (jutaan rupiah) dan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan menjadi Rp.1.381.488 (jutaan rupiah) dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.368.700 (jutaan rupiah) serta laba naik menjadi Rp.7.500 (jutaan rupiah). Namun NPF meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9.20% naik menjadi

10.04%. Pada triwulan II pembiayaan *mudharabah* meningkat menjadi Rp. 527.714 (jutaan rupiah) dari triwulan I sebesar Rp. 519.667 (jutaan rupiah) dan pembiayaan *murabahah* naik menjadi Rp. 1.393.271 (jutaan rupiah) dari triwulan I sebesar Rp. 1.381.488 (jutaan rupiah) serta disini laba menjadi Rp. 18.093 (jutaan rupiah) dari triwulan I sebesar Rp. 7.500 (jutaan rupiah). Namun disini NPF mengalami peningkatan sebesar 10.63% dari triwulan I sebelumnya sebesar 10.04%. Pada triwulan III pembiayaan *mudharabah* meningkat menjadi Rp. 1.284.221 (jutaan rupiah) dari triwulan II sebesar Rp. 527.714 (jutaan rupiah) namun laba meningkat sebesar Rp. 34.514 (jutaan rupiah) dari triwulan II sebesar Rp. 18.093 (jutaan rupiah) serta NPF mengalami penurunan menjadi 10.20% dari yang sebelumnya triwulan II dengan jumlah NPF 10.63%.

Pada tahun 2019. Triwulan ke I-IV mengalami fluktuasi. Pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi, sama halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang mengalami peningkatan dan penurunan di triwulan I-IV. Dengan laba yang mengalami fluktuasi serta NPF yang mengalami peningkatan dari triwulan I-IV. Pada triwulan III pembiayaan *mudharabah* meningkat dari triwulan II 563.759 (jutaan rupiah) naik menjadi 600.705 (jutaan rupiah) dan pembiayaan *murabahah* meningkat dari triwulan II 1.424.622 (jutaan rupiah) naik menjadi 1.460.918 (jutaan rupiah) serta laba naik menjadi 20.328 (jutaan rupiah). Namun NPF mengalami kenaikan triwulan II 9.86% naik menjadi 11.63%. Pada triwulan IV pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari triwulan III sebesar 1.460.918 (jutaan rupiah) turun menjadi 1.440.953 (jutaan rupiah) serta laba yang mengalami penurunan sebesar 17.750 (jutaan rupiah) dari triwulan III sebelumnya sebesar 20.328% serta NPF mengalami peningkatan sebesar 12.46% dari triwulan III sebesar 11.63%.

Pada tahun 2020 triwulan ke I-IV mengalami fluktuasi. Pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari triwulan I-IV. Pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari triwulan I-IV. Dengan laba yang selalu meningkat dari triwulan I-IV. Serta NPF yang mengalami fluktuasi. Pada triwulan II pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari triwulan I 1.454.752 (jutaan rupiah) naik menjadi 1.446.905 (jutaan rupiah) serta laba dari triwulan I 6.366 (jutaan rupiah) turun menjadi 5.026 (jutaan rupiah). Dan NPF mengalami kenaikan dari triwulan I

13.61% naik menjadi 15.46%. Pada triwulan IV pembiayaan *mudharabah* meningkat dari triwulan I-IV sebesar 578.941 (jutaan rupiah) naik menjadi 610.371 (jutaan rupiah). Pada pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari triwulan III 1.394.440 turun menjadi 1.390.385. Serta laba yang meningkat dari triwulan III sebesar 7.366 (jutaan rupiah) naik menjadi 43.472 (jutaan rupiah). Dan NPF yang mengalami penurunan dari triwulan III 15.10% turun menjadi 11.99%.

Alasan peneliti memilih pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* adalah karena pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan produk murni yang berbasis syariah, yang di dalam bank konvensional tidak ada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Terdapat hal yang istimewa dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* yaitu “bagi hasil” yang sudah menjadi ciri khas dari bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba dengan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Selama empat tahun terakhir pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* yang menggunakan prinsip bagi hasil cenderung berbanding terbalik. Pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi serta cenderung meningkat dari tahun 2017-2020, sama halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang mengalami fuktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2017-2020.
2. Laba mengalami fluktuasi tetapi pada tahun 2020 terdapat perolehan laba yang dihasilkan cenderung rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3. NPF mengalami fluktuasi tetapi pada tahun 2020 terdapat perolehan NPF yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4. Peningkatan dan penurunan dari jumlah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* tidak terlalu jauh dari tahun 2017-2020 namun apabila dilihat sangat signifikan. Kemudian, untuk laba sangat terlihat jelas jumlah peningkatan dan penurunannya. Sama halnya dengan NPF yang terlihat jelas jumlah peningkatan dan penurunannya dan cenderung meningkat dari tahun 2017-2020.
5. Bagi hasil yang merupakan ciri khas dari bank syariah, maka seharusnya bank syariah lebih optimal dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* agar terjadi peningkatan dalam laba di bank, namun bank lebih besar meyalurkan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penulisan dalam menganalisis, penulis menyampaikan batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah
2. Periode penelitian yang diamati adalah laporan keuangan tahun 2017-2020
3. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *murabahah* (X_2) setelah itu variabel terikat yaitu laba (Y), dan variabel intervening yaitu NPF (Z).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah ?
2. Apakah Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah ?

3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, semoga dapat memberikan ide baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan maupun koreksi serta acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang disusun oleh penulis, guna untuk mempermudah penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu deskripsi teori yang berisikan tentang teori Bank Syariah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Laba, Non Performing Financing (NPF), penelitian relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang dikemukakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini dijelaskan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang dipakai dalam mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi institusi, deskripsi, cara penyajian data, analisis data, dan menginterpretasikan hasil analisis data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.